

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: D

TAHUN 1996

NOMOR: 8

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 3 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

DEANGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah serta sejalan pula dengan Perkembangan Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, dipandang perlu untuk merubah dan mengganti Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 1982 tanggal 16 Juni 1982, dengan Peraturan Daerah yang baru.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis dibidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun

1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkal Pinang .
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
- f. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.
- g. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
- h. Bina Marga adalah Suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan peleng-

kap dan Perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

- i. Cipta Karya adalah suatu bidang Pembinaan atas Penetapan ruang Kota dan Daerah, bangunan Gedung, Perumahan, Air bersih dan Penyehatan Lingkungan pemukiman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum ;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota-madya Kepala Daerah ;

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum ad mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan perencanaan Kebijakan Teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota-madya Kepala Daerah ;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota-madya

- Kepala Daerah ;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- d. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

BAB III

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Survey dan Pengendalian ;
 - d. Seksi Pengairan ;
 - e. Seksi Bina Marga ;
 - f. Seksi Cipta Karya ;
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

menyelenggarakan Urusan Perencanaan, program, Kepegawaian Tatalaksana, Keuangan dan Umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan ;
- b. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Penyusunan Pedoman, Dokumentasi dan Kepustakaan ;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi ;

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan dan Program ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum ;

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan, program Dinas, Dokumentasi, Kepustakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan ;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah

tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan - kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi ;

Bagian Ketiga

Seksi Survey dan Pengendalian

Pasal 11

Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Survey dan Pengendalian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai Fungsi

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, Study kelayakan dan andal ;
- b. Pelaksanaan Survey dan Pemetaan ;
- c. Penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bahan bangunan ;
- d. Penyelenggaraan pemantapan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas ;

Pasal 13

Seksi Survey dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survey dan Penelitian ;
- b. Sub Seksi Pemetaan ;
- c. Sub Seksi Pengujian ;
- d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi ;

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan Survey, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan study kelayakan, andal dalam rangka pem bangunan dan pengembangan dibidang pengairan, Bina

Marga dan Cipta Karya.

- (2) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (3) Sub Seksi pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas dinas dan mamfaat serta dampak kegiatan pembangunan dibidang pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

Bagian Keempat

Seksi Pengairan

Pasal 15

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Pekerjaan Umum di bidang pengairan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan.
- b. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan.
- c. Pengelolaan perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai.
- d. Penanggulangan bahaya banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknis sipil.
- e. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang pengairan.

Pasal 17

Seksi Pengairan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis.
- b. Sub Seksi Pembangunan.
- c. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- d. Sub Seksi Bina Manfaat.

Pasal 118

- (1). Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air.
- (2). Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai.
- (3). Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan I P A I R.
- (4). Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perizinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

Bagian Kelima

Seksi Bina Marga

Pasal 19

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tu

gas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 19, Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga.
- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga.
- c. Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta Utilitasnya.
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
- e. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga.

Pasal 21

Seksi Bina Marga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
- c. Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;
- d. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program serta Pengelolaan dan pemutahiran data dan leger Jalan.
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan Jalan.
- (3) Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian Jembatan.
- (4) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

Bagian Keenam

Seksi Cipta Karya

Pasal 23

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Cipta Karya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Seksi Cipta Karya mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana penataan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya.
- b. Pengelolaan Gedung gedung Pemerintah dan Rumah Dinas.
- c. Perizinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya.
- d. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Cipta Karya.

Pasal 25

Seksi Cipta Karya terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Ruang.
- b. Sub Seksi Bangunan.
- c. Sub Seksi Perumahan.
- d. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang Kota dan Daerah, menyusun program pembangunan bidang Cipta Karya, melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pem -

bangunan, bantuan teknis, pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung Negara dan bangunan Umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan.

- (3) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian, terhadap pembangunan perumahan, lingkungan pemukiman khusus dan pengelolaan Rumah Dinas serta penertiban perizinan layak huni.
- (4) Sub Seksi Penyehatan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknis, pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana dibidang teknis penyehatan yang meliputi urusan urusan air bersih, air buangan, kebakaran, kebersihan, pertamanan serta pemakaman.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 27

- (1) Pola Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pola Maksimal dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dinas pekerjaan Umum yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pola Maksimal dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit pelaksana teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama Fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 32

Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur unsur pembantu yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 33

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 1982 tanggal 16 Juni 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang serta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang.

Pada Tanggal : 27 Juni 1986.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkal Pinang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkal Pinang

Cap / dto,

Drs. H. Sofyan Rebuin.

Ketua,

Cap / dto,

Abdul Aziz Lubis.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I SS

T a n g g a l : 26 September 1996

N o m o r : 581/SK/IV/1996.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

Bustam Abunawar, SH
Pembina Tk. I Nip : 440009191

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal
Pinang.

Nomor : 12 Tahun 1996.

Seri : D. Nomor : 8.

Tanggal : 9 Oktober 1996.


Sekretaris Kotamadya

Cap / dto,

Drs. Basri Intip.-
Pembina Utama Md Nip : 440005199.-

DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI NEGARA PERSEKUTUAN RI
 REPUBLIK INDONESIA
 (1956)

LEMBAGA PELAKSANA SERTA DEPARTEMEN DAN INSTANSI
 PERTALANGAN
 NOMOR : 01/1956
 TANGGAL : 27 JUNI 1956
 MENJADI : BERKAS KESELURUHAN DAN KELOMPOK
 PERUSAHAAN NEGARA DAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN
 PANGKALAN



Di Unduh/diambil Dalam Lembaran Daerah
 Kotamadya Daerah Tingkat II
 Pangkalpinang.
 Nomor : 01/1956
 Tanggal : 27 Juni 1956.
 Ditandatangani oleh Kepala
 Kantor Wilayah
 Pangkalpinang
 R.P. 44000199.

DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI NEGARA PERSEKUTUAN RI
 REPUBLIK INDONESIA
 (1956)

DISAMPAN
 (Stamp and signature)

DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI NEGARA PERSEKUTUAN RI
 REPUBLIK INDONESIA
 (1956)